



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Fakultas Ilmu Administrasi
Jalan. MT Haryono 163,
Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 553737, 558226
Fax. +62341 558227
E-mail: fia@ub.ac.id
www.fia.ub.ac.id

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
KABINET TUMBUH BERSAMA
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Pihak pertama

Nama : Masayu Diva Valencia
NIM : 235030107111072
Alamat : Jl Bulutangkis no 121 C Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru
No. HP : 081374491636

Yang selanjutnya dalam surat perjanjian Kerja Sama ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab FIARTSHIP (FIA Partnership) yang selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Kedua

Nama : Danny Prasetyo Hartanto
Jabatan : CEO Arena Statistics
Nama perusahaan : Arena Statistics
No. HP : 085230045332

Yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini bertindak untuk dan atas nama Arena Statistics yang selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pada hari ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA bermaksud menjalin kerjasama dalam jangka waktu tertentu dari hari MOU ini dibuat dan disetujui dengan **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** telah menyatakan persetujuannya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk maksud tersebut, kedua pihak



sudah memiliki kesepakatan bersama serta kerjasama untuk bermitra.

Pasal II **HAK DAN KEWAJIBAN**

A. Kewajiban dan Hak PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan hal hal tersebut:

1. **PIHAK PERTAMA** wajib mengunggah 1 snapgram dan di unggah di highlights instagram @bemfiaub
2. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan reupload snapgram maksimal 1x dalam sebulan
3. **PIHAK PERTAMA** wajib mengunggah 1 reels pada instagram @bemfiaub
4. **PIHAK PERTAMA** memberikan respon yang baik dan aktif dalam berkomunikasi dengan **PIHAK KEDUA**
5. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memfollow akun instagram **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapat hal hal tersebut dibawah **PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh diskon atau potongan harga sebesar 10% atas layanan analisis data kuantitas yang berlaku untuk semua jenis analisis data penelitian kuantitatif tanpa minimal order, dengan maksimal potongan sebesar Rp 50.000,00
2. **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh diskon atau potongan harga sebesar 10% atas layanan konsultasi proses pengolahan data penelitian kuantitatif.

B. Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan hal hal tersebut dibawah kepada **PIHAK PERTAMA**

1. **PIHAK KEDUA** memberikan respon yang baik dan aktif dalam berkomunikasi dengan **PIHAK PERTAMA**
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan potongan harga yang telah disepakati sebagai berikut:
 - Berhak memperoleh diskon atau potongan harga sebesar 10% atas layanan analisis data kuantitas yang berlaku untuk semua jenis analisis data penelitian kuantitatif tanpa minimal order, dengan maksimal potongan sebesar Rp 50.000,00
 - Berhak memperoleh diskon atau potongan harga sebesar 10% atas layanan konsultasi proses pengolahan data penelitian kuantitatif.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memfollow akun @bemfiaub



PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan hal hal tersebut dibawah dari **PIHAK PERTAMA**

1. Respon yang baik dari **PIHAK PERTAMA**, atas segala informasi yang diberikan
2. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan 1 postingan snapgram di instagram @bemfiaub
3. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan 1 postingan reupload snapgram maksimal 1x sebulan di instagram @bemfiaub
4. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan 1 postingan reels di instagram @bemfiaub

Pasal III

BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini dan berlangsung hingga kegiatan FIARTSHIP berakhir pada bulan Januari 2025.

Pasal IV

PEMBATALAN

1. Perjanjian kerja sama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.
2. Selama masa surat perjanjian kerjasama, Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak dapat merubah atau membatalkan, ataupun memutus surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak, kecuali ada kesepakatan bersama yang diatur dalam addendum surat.

Pasal V

TERJADI PERSELISIHAN

1. Bahwa terjadi perselisihan atau permasalahan di antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak akan secara sadar dan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya melalui jalur-jalur musyawarah dan diskusi kekeluargaan, sebelum menempuh penyelesaian melalui jalur hukum. Kedua belah pihak perlu untuk menunjukkan itikad baik untuk menunaikan kewajibannya masing-masing.



Pasal 7
Lain-Lain

2. Bahwa hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diputuskan bersama oleh Para Pihak secara musyawarah serta dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dari surat perjanjian kerjasama ini, dan dituangkan secara tertulis dalam addendum surat perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8
STATUS HUKUM

Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan surat perjanjian kerjasama ini dengan segala akibatnya, maka para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Demikian surat Perjanjian ini dibuat serta ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut di bagian awak perjanjian serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang keduanya mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Malang, 28 Oktober 2025

PIHAK PERTAMA

(Masayu Diva V)

PIHAK KEDUA

(Danny Prasetyo H)